

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi *Cossensus* politik Nasional yang merupakan salah satu *instrument* penting penyelenggaraan pemerintah setelah digulirkan otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada langsung pada tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak diberlakukannya undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan juni 2005. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi lokal untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal

Sejarah singkat demokrasi lokal yang ada di Indonesia, pengelolaan hubungan masyarakat, swasta dan pemerintah, agar terjamin tata kehidupan yang baik, perlu norma dan mekanisme di antaranya ialah pemilihan pemimpin politik lokal di berbagai jenjang, Gubernur, Bupati dan Walikota dan bahkan Kepala Desa atau nama lain. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, biasa dikenal dengan istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Agar menjadi teratur, terutama di daerah, perlu pedoman dalam menentukan alur, perangkat, kewajiban dan larangan pemilihan pemimpin daerah kabupaten dan kota ke dalam suatu sistem. Penerapan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 1 ayat 4 dan 5 undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. “Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.¹”

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati Pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015.²

Perwujudan kedaulatan ada di tangan rakyat, dapat terlihat dalam konteks Pemilukada. Fenomena ini merupakan sebuah upaya demokratisasi yang makin menunjukkan orientasi jelas, yakni penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas berbagai kekuatan politik elit. Selama ini kedaulatan ada di tangan wakil rakyat. Sehingga wajar dinilai mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni.

Pemilukada Kabupaten Merangin yang dilaksanakan 25 Maret 2013 adalah bentuk demokratisasi yang ada di daerah yaitu memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang berlandaskan Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala

¹ www. Hukumonline.com diakses pada bulan september tanggal 12/11/2015

² Pilkada di Kabupaten Merangin masih menggunakan undang-undang no. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada pemilukada tahun 2015 dan 2017 sudah diberlakukan undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang pilkada serentak.

daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2013 yang diikuti oleh Empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu, Pasangan calon *Incumbent* Nalim-Salam (Nasa) yang diusung oleh tujuh Partai Politik (Parpol) yaitu, PPP, Partai Demokrat, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Partai Matahari Bangsa (PMB), berhak mendapatkan nomor urut 1, Sementara nomor urut 2 didapatkan oleh pasangan calon Syukur-Fauziah (Syufi). Pasangan ini maju di Pemilukada Merangin di usung oleh tiga Parpol, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Untuk nomor urut 3, diperoleh oleh pasangan Handayani-Jailani (Haji) yang diusung oleh 14 partai non-parlemen, yakni Partai Patriot, PIB, PNBK, PKPI, PPRN, Partai Republikan, PKP, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, PBR, PPDI, PPNUI serta PIS. Sedangkan nomor urut 4 Haris-Khafid (Harkad) diraih oleh pasangan birokrat murni yang diusung oleh 12 parpol, yakni Partai Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, PPI, PNI Marhaens, Pelopor, PDK, PKN, Merdeka, PKNU, PPD.³

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dilaksanakan di Kabupaten Merangin merupakan bentuk implementasi atau pelaksanaan otonomi daerah dan demokratis, pemindahan tanggung jawab wewenang dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke level pemerintah daerah untuk membawa

³ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merangin Tahun 2013

pengaruh terhadap politik. Para pasangan calon (paslon) kepala daerah pun membentuk tim sukses dan melakukan segala cara untuk memperoleh kemenangan.

Kedaulatan rakyat, menjadi nilai penting dalam melihat kinerja demokrasi. Prilaku demokrasi, tidak akan berubah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai nilai luhur yang wajib diakui. Prinsip penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di daerah tertentu, hanyalah hendak melihat bagaimana nilai kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (*fairness competition*) dalam memperebutkan suara rakyat⁴.


Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2013. Kontestan yang memenangkan Pemiulkada bukanlah dari partai politik melainkan dari birokrat murni dan mengalahkan tiga pasangan lain termasuk *incumbent* yang *notabene* ketiga pasangan calon yang kalah adalah kader partai politik mengalami. Penelitian ini menarik menurut peneliti karena pasangan calon yang memenangkan pemilukada berlatar belakang dari birokrat dan bukan partai politik, walaupun diusung oleh partai politik dan mereka bukanlah kader partai politik, dilihat dari konteks ini di Kabupaten Merangin, masyarakat memang lebih mempercayai untuk memimpin yang berlatar belakang birokrasi, apakah memang benar kemengan pasangan urut empat dipengaruhi oleh birokrat, faktor

⁴ Leo agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar; yogyakarta, 2009, hal: 9

figur, atau strategi politik yang menentukan kemenangannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti apa strategi politik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut empat sehingga bisa mendulang suara terbanyak yang mengungguli kontestan-kontestan lainnya.

B. Perumusan Masalah

Pemilukada Merangin Tahun 2013 ini, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, keempat pasangan tersebut diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik dan tidak ada bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, karena semuanya diusung oleh partai politik. Perolehan suaranya digambarkan pada:



No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara/Persentase
1	Drs. H Nalim, SH, MM H A Salam, HD	49.519 atau 25.50% <i>incumbent</i>
2	M.Sukur SH Fauziah, SE	47.678 atau 24.55%
3	H.Handayani, S.KM Jailani, S.Sos	22.570 atau 11.62%
4	AL HARIS, S.Sos, M.Hum Drs.H.A Khafied Moein, MM	71.059 atau 36.59%
5	Suara Tidak Sah	3.371 atau 1.74 %

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 2013

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pada Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tahun 2013 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 4, atas nama

pasangan Al Haris dan Khafied Moein, kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih dengan perolehan suara sebesar 71,059 suara atau 36,59%. Namun dalam perjalanan menuju kursi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, banyak hal yang harus dilakukan untuk bersaing untuk melawan kandidat lain dari partai politik lain, dan juga banyak cara dilakukan untuk mendapatkan simpati pemilih. Agar dapat memperoleh suara terbanyak, maka perlu strategi politik untuk meraih suara mayoritas masyarakat. Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Setelah pola dasar strategi dibangun, ada satu pilihan dari sederetan strategi tunggal dimana pilihan ini dipengaruhi oleh syarat-syarat kerangka kerja, *target image* serta saran-saran organisasi secara umum.

Apa yang terjadi di Pemilukada Merangin dengan kalahnya calon *incumbent* telah melahirkan berbagai spekulasi dan tentunya menyisakan setumpuk tanda tanya yang menarik untuk dicermati dan diteliti. Di samping itu, kekalahan ini sekaligus mementahkan opini publik jika calon *incumbent* sulit untuk dikalahkan. Secara teori mungkin benar. Karena ada beberapa faktor yang membuat calon *incumbent* itu diuntungkan, seperti: Popularitas dan penguasaan opini publik. Sebagai orang yang masih menjabat, yang masih mempunyai pengaruh di wilayahnya calon *incumbent* tentu saja lebih dikenal oleh masyarakat bila dibandingkan dengan calon lain yang harus bekerja dengan ekstra untuk mensosialisasikan diri agar dikenal luas oleh masyarakat.

Ditambah lagi selama menjabat calon *incumbent* tidak mampu mewujudkan janji-janji politik yang telah terlanjur diumbar ketika masa

kampanye dulu, padahal janji-janji politik itu harus diakui dulunya pernah mampu memikat para pemilih. Namun setelah menjabat sering kali calon *incumbent* mengingkari janji yang menjadikan masyarakat berusaha mencari calon alternatif yang kira-kira menurut mereka mampu mendengarkan dan mampu memperjuangkan keinginan masyarakat walaupun dari modal ekonomi pasangan Al Haris, S.Sos, M.Hum Drs.H.A Khafied Moein, MM. Bukan sebagai orang yang kaya dibandingkan dengan kandidat lain hal itu biasa digambarkan daftar kekayaan pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin 2013 sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Daftar Kekayaan
1	Drs. H Nalim, SH, MH H A Salam, HD	5.1 Miliar 4.5 Miliar
2	M.Sukur SH Fauziah, SE	2.1 Miliar 381 Juta
3	H.Handayani, S.Km Jailani, S.Sos	25.2 Miliar 220 Juta
4	Al Haris, S.Sos, M.Hum Drs.H.A Khafied Moein, MM	864 Juta 1.6 Miliar

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 2013

Pada dasarnya masyarakat memiliki mimpi yang sama, yakni menginginkan sebuah perubahan. Perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Bukan sebaliknya. Dengan melihat kepemimpinan calon *incumbent* selama ini, tentu masyarakat Merangin paham betul tipe pemimpin seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk membangun Merangin ke depan, dan tipe itu menurut masyarakat Merangin mungkin ada dipasangan calon *Harkad*. Walaupun modalitas ekonomi mereka dibawah tiga kontestan lain,

masyarakat pemilih bukan lagi melihan dari kekayaan saja tapi juga kecakapan dalam menempatkan diri di masyarakat yang tidak kalah pentinnya adalah strategi politik untuk memenangkan pilkada.

Di samping itu modalitas sosial, politik, ekonomi, sibolik dan budaya ketiga kontestan lain lebih mempuni dari pasangan HARKAD. Pada hal, pasangan *incumbent*, wakilnya masih menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, nomor urut 2 Syukur masih menjadi anggota DPD-RI, Handayani masih menjadi anggota DPRD Provinsi. Secara ketokohan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sudah tidak diragukan lagi, sementara nomor urut 4 sama-sama dari birokrat murni dan belum mempunyai prestasi dibidang apapun dipemerintahan, sehingga ini menjadi lebih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pasangan calon yang bukan dari partai politik tapi didukung oleh 12 partai politik. Memenangkan pemilukada ditingkat lokal. Ini mengindikasikan bahwa partai politik belum mampu melahirkan kader-kader politik yang bisa ditonjolkan di daerah, itu terbukti di pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2013 kontestan pemenang pemilukada adalah dari birokrat murni dan bukan kader partai politik, walaupun dukungan partai politik cukup besar terhadap para pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten Merangin untuk memilih pemimpin politik lokal. Partai Pendukung dan Pengusung di tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3

Partai Pendukung dan Pengusung			
No			
1	PDIP	7	PNI Marhaenisme
2	Partai GOLKAR	8	Partai Indonesia Sejahtera
3	Partai Keadilan Sejahtera	9	Pakar Pangan
4	Partai Garindra	10	Partai PELOPOR
5	Partai Mardeka	11	Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama
6	Partai Demokrasi Kebangsaan	12	Partai Pemuda Indonesia

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 2013

Gambaran asumsi di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian akademis penelitian dan ingin mengetahui strategi politik yang digunakan oleh pasangan calon *HARKAD* untuk memperoleh suara dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Merangin. Tabel di atas juga untuk menjelaskan dukungan parpol terhadap pasangan calon nomor urut 4 yaitu *HARKAD*, bahwa pasangan ini memiliki salah satu modal politik yang cukup besar disampaing modal-modal yang lain.

Dari data Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013, nomor urut empat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin yang berhasil meraih suara terbanyak dan sekaligus menjadi pemenang dalam pesta demokrasi di daerah. Sementara pasangan ini dari segi ketokohan dalam perpolitikan di daerah Kabupaten Merangin masih jauh dari ketiga kontestan lain itu terlihat dari data di latar belakang di atas dan juga mementahkan teori *incubent* selalu menang dalam Pemilu.

Indikasi awal jenis strategi politik yang digunakan oleh pemenang dalam Pemilu tahun 2013 di Kabupaten Merangin, strategi yang digunakan strategi ofensif yang lebih tepatnya strategi memperluas pasar, ia membentuk kelompok

pemilih baru di samping pemilih tradisional (tetap) dan juga pendatang baru dalam perhelatan akbar Pemilukada Merangin 2013, membentuk penawaran baru melalui program visi dan misinya dengan slogan “ *membangun dari desa ke kota*”. Slogan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pemilih tradisional karena dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan sebuah perubahan melalui pembangunan “Desa”. Partai politik juga cukup dominan dalam mengatur strategi pemenangan calon dalam *issu* yang berkembang dan didukung oleh koata dukungan partai politik yang sangat meyakinkan melebihi 15% dari yang di atur undang-undang yang dimiliki oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati (HARKAD), koata dukungan pasangan yang sangat besar yaitu 42% yang menggungguli pasangan lain.

Disinilah letak menariknya. Penelitian ini, diarahkan untuk mampu menjelaskan, menganalisa dan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dari strategi yang diterapkan oleh pasangan pemenang. Berbagai strategi dilakukan sejumlah pasangan calon untuk memberi keyakinan kepada masyarakat. Setiap pasangan calon sama-sama memiliki kekuatan dengan berbagai strateginya. Dari penjelasan di atas dapat disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Al Haris dan A. Khafied Moein (*Harkad*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan strategi politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Al Haris dan A. Khafied Moein pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasangan calon Al Haris dan A. Khafied Moein pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Sebagai sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang ilmu politik, khususnya pada Konsentrasi Demokrasi Pemilu dan Partai Politik
- 2) Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti masalah-masalah politik dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terutama strategi politik yang dilakukan oleh kandidat calon untuk memenangkan Pemilihan umum kepala daerah tersebut.

b. Secara Praktis

Bermanfaat bagi aktor-aktor politik dalam mengevaluasi strategi politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimasa yang akan datang.